



**SALINAN**

## **BUPATI MERANGIN**

**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MERANGIN**

**NOMOR 65 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 05 TAHUN 2014  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kedisiplinan, kualitas kinerja dan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, perlu diberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam bentuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, sebagai bagian penerapan manajemen kinerja melalui pengembangan sistem penghargaan atas kedisiplinan, kualitas kinerja dan capaian prestasi kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Merangin Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, hanya memberikan kepada beberapa SKPD, sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Merangin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 06);

23. Peraturan Bupati Merangin Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 05);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 3**

- (1) Tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin adalah Sebagai berikut :
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Pegawai Negeri Sipil /Calon Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin, SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin, SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin, SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merangin, Asisten, Staf Ahli dan Sekretaris Daerah pada SKPD Sekretariat Daerah, dan SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Merangin dan Pejabat Struktural pada SKPD Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin; dan
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani Bangko.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan sepanjang dianggarkan pada APBD Kabupaten Merangin dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.

(3) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kedisiplinan dan capaian kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

2. Ketentuan BAB V Pasal 10 huruf a diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan dengan ketentuan :

- a. Tambahan penghasilan untuk bulan yang di nilai dibayarkan minimal tanggal 5 bulan berikutnya;
- b. Khusus untuk bulan Desember, tambahan penghasilan dibayarkan pada akhir bulan.
- c. Pengajuan pencairan tambahan penghasilan dilakukan berdasarkan DPA-SKPD melalui mekanisme pencairan Langsung (LS).

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 31-12-2015

 **BUPATI MERANGIN**

**AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 31-12-2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

 **SIBAWAIHI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR.....65